



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.LIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA LOLAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di Lorong MTSN 1 xxxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Mei 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.LIK, tanggal 21 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 20 Juli 2019 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx Utara, Sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor:
0092/009/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019;

2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon selama 3 (tiga) Bulan, kemudian pindah dirumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) Tahun lebih, kemudian pindah dirumah kontrakan selama 7 (tujuh) Bulan, kemudian pindah dirumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) Bulan, sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Nazua Azila Palandi binti Ginawan Palandi, Lahir di xxxxx pada tanggal 19 Oktober 2019, dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan Harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, namun sejak, Maret 2021 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di karenakan :

- a) Termohon sering hutang diluar tanpa sepengetahuan Pemohon;
- b) Termohon lebih mendengar masukan orang tua Termohon;
- c) Orang tua Termohon sering ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- d) Termohon setiap bertengkar dengan Pemohon sering kabur;
- e) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- f) Termohon pernah pulang dalam keadaan mabuk, ketika bertengkar dengan Pemohon;
- g) Pemohon sudah mengeluarkan kata talak kepada Termohon;

5. Bahwa Tahun 13 Januari 2024, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon sehingga antar Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal Bersama lagi sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) Bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud apalagi Pemohon pernah mengatakan kepada Termohon untuk bercerai, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 22 Mei 2024 dan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 4 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan memeriksa surat Pemohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Nomor: 0092/009/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019, yang cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Ginawan Palandi yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Timur tanggal 26 Oktober 2021, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. **Isna Toani binti Silon Tegela**, umur 53 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri, dan saat ini Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama yang terakhir kalinya berada di rumah orangtua Termohon, kemudian berpisah;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, berada dalam asuhan Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2021 sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut secara langsung, karena Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dengan saksi di rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon, dimana Termohon sering hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan orangtua Termohon sering ikut mengatur urusan rumah tangga Pemohon, bahkan saksi melihat sendiri setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu pergi meninggalkan kediaman bersama, selain itu setiap Pemohon pulang bekerja Termohon tidak ada dirumah;
- Bahwa saksi tahu Termohon pernah 2 (dua) kali berpisah rumah, pertama di tahun 2022 Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama 1 (satu) bulan, kemudian berkumpul lagi, perpisahan kedua terjadi pada tahun 2023 selama 1 bulan dan masih bisa berkumpul/membina rumah tangga lagi;
- Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2024, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, dimana Pemohon pergi dari kediaman bersama membawa anaknya pulang ke xxxxxxx, karena Termohon pergi untuk ke-3 kalinya meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sudah ada 4 bulan;
- Bahwa setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan sudah tidak pernah saling menjenguk atau mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Lik



2. **Putri Sela Toloy binti Titi Palandi**, umur 23 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri, dan saat ini Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir kalinya berada di rumah orangtua Termohon di xxxxx, Bolaang Mongondow;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon cekcok, secara langsung karena rumah saksi berdekatan dengan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dimana pada tahun 2021 Termohon melakukan peminjaman uang kepada saudara saksi tanpa sepengetahuan Pemohon dengan meminjam nama orang lain sehingga membuat perkecokan dengan keluarga Pemohon, bahkan sampai tersebar di media sosial, selain itu Termohon juga suka pergi keluyuran dari rumah bahkan sampai tengah malam belum pulang meskipun Pemohon sudah pulang bekerja, Termohon tidak ada di rumah;
- Bahwa pada puncaknya pada tahun bulan Januari 2024 yang lalu, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama membawa anaknya, karena Termohon pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas, sampai saat ini sudah ada 4 (empat) bulan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, dan sudah tidak pernah saling menjenguk atau mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dail Pemohon, yang uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 22 Mei 2024 dan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 4 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Pemohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan talak adalah bahwa sejak bulan Maret 2021 rumah tangga Pemohon dengan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena Termohon sering hutang diluar tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon lebih mendengar masukan orang tua Termohon, Orang tua Termohon sering ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon setiap bertengkar dengan Pemohon sering kabur, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon pernah pulang dalam keadaan mabuk, ketika bertengkar dengan Pemohon, Pemohon sudah mengeluarkan kata talak kepada Termohon, sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal untuk ketiga kalinya sudah ada 4 (empat) bulan, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama dengan membawa anak karena Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa tahu tujuannya yang jelas, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus atau Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) berupa fotokopi dari akta otentik, menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Juli 2019, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada 20 Juli 2019 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi KTP) berupa fotokopi dari akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena tidak ada keberatan dari Termohon, Pemohon dapat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama xxxxx;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, mereka telah menghadap di muka sidang, telah disumpah secara agama Islam dan telah memberikan keterangan di depan sidang tentang apa yang mereka lihat, dengar dan saksikan; sehingga sesuai ketentuan Pasal 712 ayat (1) R.Bg, keberadaan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi formalitas sebagai bukti saksi, sedangkan terkait keberadaan bukti-bukti saksi tersebut secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa saksi pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi tahu ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon, yang penyebabnya yaitu Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Orang

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Termohon sering ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon setiap bertengkar dengan Pemohon selalu pergi meninggalkan kediaman bersama sebanyak 2 (dua) kali; puncaknya pada bulan Januari 2024, Pemohon dan Termohon berpisah rumah untuk ketiga kalinya, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa anak karena Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa tahu tujuannya yang jelas, saksi-saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil; keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada 20 Juli 2019, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Orang tua Termohon sering ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon setiap bertengkar dengan Pemohon selalu pergi meninggalkan kediaman bersama sebanyak 2 (dua) kali;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal untuk ketiga kalinya pada bulan Januari 2024 yang lalu atau selama 4 (empat) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa anak karena Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa tahu tujuannya yang jelas;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa setelah berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan Pemohon mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan;

Petitum Tentang Permohonan Izin Ikrar Talak

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kedua permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut diatas dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *"Antara suami dan istri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai.
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 2 sampai dengan angka 4 membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, serta setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* : Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena antara keduanya sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam jangka waktu kurang lebih selama 4 (empat) bulan telah bersifat tetap, dan menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, oleh karena itu jalan yang paling terbaik harus ditempuh oleh Pengadilan adalah dengan jalan membubarkan ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*“Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak terhadap Termohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, dan Termohon pula yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, karenanya petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dnegan talak satu raj'i (*Vide* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh Nurafni Anom, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama xxxxx Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 7 Juni 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama xxxxx pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sitti Masita Korompot, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Sitti Masita Korompot, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 34.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)